

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS SITA JAMINAN TERHADAP ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 760/PK/PDT/2016 (STUDI KASUS ASET PT PLN (PERSERO) OLEH PT. ACSET)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M, M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Gunawan Dj, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar dan penuh perhatian serta ketelitian kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Nicho Hezron dan Ibu Fenny selaku orang tua Penulis yang selalu mendukung, mengarahkan, mempercayakan, memotivasi, dan mendoakan, segala hal yang terbaik bagi Penulis dalam setiap hal yang Penulis lakukan, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi ini

dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

7. Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji pada Seminar Proposal Penulis bersama dengan Bapak Dr. Gunawan Dj, S.H., M.H dan Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H.,M.H., yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini agar memperoleh hasil yang baik;
8. Bapak Lewiandy S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada Diskusi Proposal Penulis, yang telah memberikan arahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Bapak Poltak Hutadjulu., S.H., MBA., M.H., selaku pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus Badan Usaha Milik Negara yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H, selaku akademisi yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Bapak Yohanes Natipulu, S.H, M.H., selaku pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus mengenai Sita Jaminan Aset BUMN, yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan, sehingga dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama Penulis menjalankan proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

13. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
14. Teman - teman Penulis, yaitu Kevin McVey, S.H dan Leander Elian Zunggaval, S.H, yang selalu mendukung, menasehati, memberi banyak masukan dan mengharapkan yang terbaik untuk penyusunan skripsi ini;
15. Teman baik sekaligus teman seperjuangan Penulis, yaitu Adeline, Ivana Gunawan, Meli Lukman yang telah bersama-sama berbagi suka maupun duka dalam penyusunan skripsi, saling mendukung maupun memberikan ilmu baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini;
16. Sahabat - sahabat Penulis, yaitu Jesslyn, Julia, Ivandi Setiawan, Johan, dan Jimmy Sugianto yang telah mendukung, membantu dan mendoakan Penulis dalam penyusunan skripsi dan selama menjalani perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
17. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini.

Dengan segala hormat, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Penulis, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis, untuk itu Penulis berharap diberikan berbagai saran dan kritik membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Sehingga, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk perkembangan ilmu perundang-undangan.

Jakarta, 15 Juni 2020

Penulis,

Jessie